



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.2,2012

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 14/ 1 /PBI/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
9/5/PBI/2007 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

UMUM

Untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi, diperlukan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) yang berkembang sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Agar PUAS lebih berfungsi secara efektif dan efisien dalam mempertemukan pihak-pihak yang mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas, diperlukan penyempurnaan mekanisme PUAS dengan menambahkan peran perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dalam transaksi PUAS. Selain itu diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk menjamin

pemenuhan prosedur perizinan penerbitan Instrumen PUAS dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi PUAS.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi PUAS melalui Perusahaan Pialang dapat dilakukan baik pada saat penerbitan Instrumen PUAS maupun pada saat pengalihan kepemilikan Instrumen PUAS sebelum jatuh waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Teguran tertulis memuat antara lain perintah penghentian sementara penerbitan dan transaksi atas Instrumen PUAS yang belum mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

Angka 6

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.